



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empatbelas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati ialah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Seruyan.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Tempat penampungan sampah sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan / pemukiman.
20. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Retribusi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas :

1. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke lokasi pembuangan/ Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang menikmati pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis bahan dan kualitas pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pencetakan.

Pasal 17

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi , termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan fasilitas pasar , jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk Los / Pelataran dan 1 (satu) bulan untuk Kios.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 30

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis pelayanan, jenis kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Setiap penerimaan formulir pegujian, plat ujian dan buku uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Bupati, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Paragraf 4

Ketentuan Pelaksanaan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukann secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

Pasal 36

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang;
 - c. Mobil Penumpang;
 - d. Sepeda Motor;
 - e. Kereta Gandeng;
 - f. Kereta Tempelan;
 - g. Kendaraan Khusus;
 - h. Kendaraan Umum;
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan Pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diitunjuk sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- (2) Lokasi pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis lain jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis lain jalan yang telah ditentukan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Penguji

Pasal 40

Jangka waktu penguji 6 (enam) bulan.

Paragraf 7

Instansi Pemungut

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;
- (2) Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. **Dinas Pendapatan Daerah** Kabupaten Seruyan secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemeriksaan/ pengujian, jenis pemeriksaan/ pengujian, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat, dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi pelayanan atas pembuatan/cetak peta.

Pasal 49

- (1) Objek retribusi adalah layanan atas pembuatan dan biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Peta Kabupaten;
 - b. Peta Kecamatan;
 - c. Peta Desa;
 - d. Peta RTRW;
 - e. Peta RDRTKW;
 - f. Peta RUTK;
 - g. Peta RDTRK;
 - h. Peta RTRK;

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pembuatan dan pencetakan peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, kualitas cetakan (harga blanko, kertas), serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan peta.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis Peta dan ukuran kertas :
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 55

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengolahan limbah cair, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengolahan limbah cair.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 59

Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengendalian dan pengawasan secara terus menerus yang dilakukan Pemerintah Daerah atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Khusus untuk Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta, hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB IV

Wilayah Pemungutan

Pasal 64

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Seruyan.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 65

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 66

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan piutang dan lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 68

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 71

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 72

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, merupakan penerimaan negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Pebruari 2011

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Pebruari 2011

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

TTD

SUTRISNO, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2011 NOMOR 21 Seri C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 – Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga teknis yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

DAFTAR TARIF LABORATORIUM

No	Nama Pemeriksaan	Rincian Biaya (Rp.)						
		Bahan habis	Alat habis	Jumlah	Jasa sarana	Jasa Dokter	Jasa	Total Biaya
	HEMATOLOGI							
1	HEMATOLOGI RUTIN (Hb, Leuko, Diff	10.000	2.500	12.500	2.500	6.250	3.750	25.000
2	Paket DHF (Hb, Ht, Leuko, Thrombo)	16.000	4.000	20.000	4.000	10.000	6.000	40.000
3	Hematologi lengkap (Hb, Leuk, Dt, Ht,	20.000	5.000	25.000	5.000	12.500	7.500	50.000
4	Haemoglobin	4.000	1.000	5.000	1.000	2.500	1.500	10.000
5	Leukocyt	4.000	1.000	5.000	1.000	2.500	1.500	10.000
6	Haematocrit	4.000	1.000	5.000	1.000	2.500	1.500	10.000
7	Thrombocyt	4.000	1.000	5.000	1.000	2.500	1.500	10.000
8	Erythrocyt	4.000	1.000	5.000	1.000	2.500	1.500	10.000
9	Recticulocyt	2.000	500	3.000	500	1.250	750	5.000
10	LED	4.000	1.000	5.000	1.000	2.500	1.500	10.000
11	Diff. Count	2.400	600	4.000	600	1.500	900	6.000
	NILAI ERITROSIT	-	-	-	-	-	-	-
12	MCV, MCH, MCHC	10.800	2.700	13.500	2.700	6.750	4.050	27.000
13	Hitung Eosinofil	3.200	800	4.000	800	2.000	1.200	8.000
	HEMOSTASIS	-	-	-	-	-	-	-
14	Masa perdarahan	2.000	500	2.500	500	1.250	750	5.000
15	Masa pembekuan	2.000	500	2.500	500	1.250	750	5.000
	LAIN-LAIN PEMERIKSAAN							
16	Golongan Darah	2.000	500	2.500	500	1.250	750	5.000
17	Malaria	4.200	1.050	5.250	1.050	2.625	1.575	10.500
18	Filaria	4.200	1.050	5.250	1.050	2.625	1.575	10.500
19	Widal Test	6.800	1.700	8.500	1.700	4.250	2.550	17.000
20	Hb S Ag	14.000	3.500	17.500	3.500	8.750	5.250	35.000
	KIMIA DARAH	-	-	-	-	-	-	-
21	Glukosa	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000

No	Nama Pemeriksaan	Rincian Biaya (Rp.)						
		Bahan habis	Alat habis	Jumlah	Jasa sarana	Jasa Dokter	Jasa	Total Biaya
22	Protein Total	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000
23	Albumin	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000
24	Ureum	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000
25	Creatinin	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000
26	Uric Acid	8.000	2.000	10.000	2.000	5.000	3.000	20.000
27	Triglyceride	10.800	2.700	13.500	2.700	6.750	4.050	27.000
28	Cholesterol	9.200	2.300	11.500	2.300	5.750	3.450	23.000
29	Bilirubin Total	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000
30	Bilirubin Direct	6.000	1.500	7.500	1.500	3.750	2.250	15.000
31	SGOT	7.200	1.800	9.000	1.800	4.500	2.700	18.000
32	SGPT	7.200	1.800	9.000	1.800	4.500	2.700	18.000
33	LDH	10.800	2.700	13.500	2.700	6.750	4.050	27.000
34	Alkali Phospatase	9.200	2.300	11.500	2.300	5.750	3.450	23.000
35	Gamma GT	10.800	2.700	13.500	2.700	6.750	4.050	27.000
	FAECES	-	-					
36	Faeces rutin	3.200	800	4.000	800	2.000	1.200	8.000
	URINE	-	-					
37	Urine Rutin (PH,BJ,Alb,Glu,Sedimen)	6.400	1.600	8.000	1.600	4.000	2.400	16.000
38	Berat jenis	1.400	350	1.750	350	875	525	3.500
39	PH	1.400	350	1.750	350	875	525	3.500
40	Protein Total	1.400	350	1.750	350	875	525	3.500
41	Reduksi	1.400	350	1.750	350	875	525	3.500
42	Bilirubin	1.400	350	1.750	350	875	525	3.500
43	Urobilirubin	1.400	350	1.750	350	875	525	3.500
44	Sedimen	2.800	700	3.500	700	1.750	1.050	7.000
	LAIN-LAIN PEMERIKSAN							
45	Analisa Sperma	9.500	2.375	11.875	2.375	5.938	3.563	23.750
46	Rivalta	2.000	500	2.500	500	1.250	750	5.000
47	Nonne	2.000	500	2.500	500	1.250	750	5.000
48	Vandy	2.000	500	2.500	500	1.250	750	5.000

No	Nama Pemeriksaan	Rincian Biaya (Rp.)						
		Bahan habis	Alat habis	Jumlah	Jasa sarana	Jasa Dokter	Jasa	Total Biaya
49	Pemeriksaan sediaan Gram	4.200	1.050	5.250	1.050	2.625	1.575	10.500
50	BTA	4.200	1.050	5.250	1.050	2.625	1.575	10.500
51	Sediaan Langsung (jamur, parasit)	4.200	1.050	5.250	1.050	2.625	1.575	10.500
52	Malaria Immunochrom Test	14.000	3.500	17.500	3.500	8.750	5.250	35.000
53	Amphetamine Test	15.000	3.750	18.750	3.750	9.375	5.625	37.500
54	Morphine Test	15.000	3.750	18.750	3.750	9.375	5.625	37.500
55	Benzodiazepine Test	15.000	3.750	18.750	3.750	9.375	5.625	37.500

TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERUYAN

No	Golongan Obat	Satuan	Biaya	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Apoteker	Total Tarif	Ket
I	Analgetika							
1,1	Analgetika Oral	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
1,2	Analgetika Narkotika	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
1,3	Antirematik dan anti pirai	10 tablet	Rp 6.000,00	Rp 600	Rp 750	Rp 450	Rp 7.800,00	
1,4	Analgetika Injeksi	ampul	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
II	Anastesi							
2,1	Anastesi topikal							
2,2	Anastesi lokal injeksi	ampul	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
III	Antihistamin dan Obat Anafilaksis							
3,1	Antihistamin A	10 tablet	Rp 2.000,00	Rp 200	Rp 250	Rp 150	Rp 2.600,00	
3,2	Antihistamin B	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
3,3	Injeksi Anti histamin	ampul	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
IV	Anti Epilepsi							
4,1	Oral Antiepilepsi	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
V	Antidot							
5,1	Antidot Oral	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
5,2	Injeksi Antidot	ampul	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
VI	ANTI MIKROBA							
6,1	Entelmintika							
6.1.1	Antelmintika Intestinal	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
6.1.2	Anti Filaria	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
6,2	Antibiotika							
6.2.1	Antibiotika Oral A	10 tablet / Botol	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
6.2.2	Antibiotika Oral B	10 tablet / Botol	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
6.2.3	Injeksi Antibiotika A	vial / ampul	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	

No	Golongan Obat	Satuan	Biaya	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Apoteker	Total Tarif	Ket
6.2.4	Injeksi Antibiotika B	vial / ampul	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
6,3	Anti Fungi							
6.3.1	Anti Fungi Oral	10 tablet	Rp 6.000,00	Rp 600	Rp 750	Rp 450	Rp 7.800,00	
6.3.2	Anti Fungi Topikal	Tube	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
6,4	Anti Malaria							
6.4.1	Anti Malaria Oral	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
6.4.2	Anti Malaria Injeksi	ampul	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
6,5	Anti Virus							
6.5.1	Anti Virus Oral	10 tablet	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
6.5.2	Anti Virus Injeksi	ampul	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
6.5.3	Anti Virus Topikal	Tube	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
VII	Anti Migren / Vertigo	10 tablet / Botol	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
VIII	Imunosupresan	10 tablet / Botol	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
IX	Anti Parkinson / Dementia	10 tablet / Botol	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
		ampul	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
X	Obat Darah			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10,1	Anti Anemia A	10 tablet	Rp 2.000,00	Rp 200	Rp 250	Rp 150	Rp 2.600,00	
10,2	Anti Anemia B	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
10,3	Obat yang mempengaruhi darah	10 tablet	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
10,4	Hemostatik	10 tablet / ampul / botol	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
10,5	Hematopoetik	10 tablet / ampul / botol	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
XI	Produk darah							
XII	Diagnostika							
XIII	Antiseptik dan Desinfektan	Botol	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
XIV	Obat Gigi dan Mulut	10 tablet	Rp 8.000,00	Rp 800	Rp 1.000	Rp 600	Rp 10.400,00	
		Botol	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	

No	Golongan Obat	Satuan	Biaya	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Apoteker	Total Tarif	Ket
XV	Diuretika							
15,1	Diuretika oral	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
15,2	Injeksi Diuretika	ampul	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
XVI	Hormon, Endokrin dan Kontrasepsi							
16,1	Anti Diabetes							
16.1.1	Antidiabet oral	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
16.1.2	Antidiabet Injeksi	IU	Rp 30.000,00	Rp 3.000	Rp 3.750	Rp 2.250	Rp 39.000,00	
16,2	Hormon	10 tablet	Rp 50.000,00	Rp 5.000	Rp 6.250	Rp 3.750	Rp 65.000,00	
16,3	Kontrasepsi	Strip / ampul	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
16,4	Estrogen	10 tablet / ampul / botol	Rp 6.000,00	Rp 600	Rp 750	Rp 450	Rp 7.800,00	
16,5	Hormon tiroid dan anti tiroid	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
16,6	Kortikosteroid							
16.6.1	Kortidosteroid A	10 tablet	Rp 2.000,00	Rp 200	Rp 250	Rp 150	Rp 2.600,00	
16.6.2	Kortikosteroid B	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
16.6.3	Kortikosteroid Injeksi	ampul	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
16,7	Hormon Lain	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
16,8	Obat Anti Obesitas	10 tablet	Rp 65.000,00	Rp 6.500	Rp 8.125	Rp 4.875	Rp 84.500,00	
16,9	Obat Metabolisme							
16.9.1	Obat Metabolisme tulang	10 tablet	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
16.9.2	Obat Metabolisme Otot	10 tablet	Rp 4.000,00	Rp 400	Rp 500	Rp 300	Rp 5.200,00	
16.9.3	Obat Metabolisme Otot Injeksi	ampul	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
19.9.4	Obat metabolisme Hati	10 tablet	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
19.9.5	Obat Metabolisme Otak	10 tablet / ampul / botol	Rp 20.000,00	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 26.000,00	
XVII	Obat Kardiovaskuler							
17,1	Anti Hipertensi A	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
17,2	Anti Hipertensi B	10 tablet	Rp 50.000,00	Rp 5.000	Rp 6.250	Rp 3.750	Rp 65.000,00	
17,3	Obat Anti Hiperlipidemia A	10 tablet	Rp 6.000,00	Rp 600	Rp 750	Rp 450	Rp 7.800,00	
17,4	Obat Anti Hiperlipidemia B	10 tablet	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
XVII	Obat Topikal							

No	Golongan Obat	Satuan	Biaya	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Apoteker	Total Tarif	Ket
18,1	Anti Fungi, Anti Biotika, Anti virus	Tube	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
18,2	Anti Inflamasi	Tube	Rp 4.000,00	Rp 400	Rp 500	Rp 300	Rp 5.200,00	
18,3	Anti Skabies	Tube	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
18,4	LAin2	Tube	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
XIX	Larutan Elektrolit Tubuh							
19,1	Elektrolit Oral A	5 Sachet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
19,2	Elektrolit Oral B	botol	Rp 25.000,00	Rp 2.500	Rp 3.125	Rp 1.875	Rp 32.500,00	
19,3	Parenteral A	Botol	Rp 12.000,00	Rp 1.200	Rp 1.500	Rp 900	Rp 15.600,00	
19,4	Parenteral B	Botol	Rp 75.000,00	Rp 7.500	Rp 9.375	Rp 5.625	Rp 97.500,00	
XX	Larutan Dialisis							
XXI	Obat Mata							
21,1	Salep mata	Tube	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
21,2	Tetes mata	Botol	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
XXII	Uterotonik dan Relaksan Uterus							
22,1	Uterotonik	10 tablet/ampul	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
22,2	Relaksan Uterus	10 tablet/ampul	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
XXIII	Psikofarmaka	5 tablet	Rp 2.000,00	Rp 200	Rp 250	Rp 150	Rp 2.600,00	
XXIV	Relaksan otot perifer dan penghambat kolinesterase							
24,1	Penghambat Neuromuskular	10 tablet	Rp 65.000,00	Rp 6.500	Rp 8.125	Rp 4.875	Rp 84.500,00	
24,2	Obat Miastenia Gravis	10 tablet	Rp 50.000,00	Rp 5.000	Rp 6.250	Rp 3.750	Rp 65.000,00	
XXV	Obat saluran pencernaan							
25,1	Antasida tab	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
25,2	Antasida syrup	Botol	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
25,3	Anti Emetik	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
25,4	Anti Emetik Syrup	Botol	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
25,5	Penghambat Asam Lambung	10 tablet/ampul	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	

No	Golongan Obat	Satuan	Biaya	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Apoteker	Total Tarif	Ket
25,6	Anti Homoroid	10 tablet/supp	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
25,7	Anti Spasme	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
25,8	Anti Spasme Injeksi	ampul	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
25,9	Obat Anti Diare	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
25,1	Laksantif	10 tablet/botol	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
25,11	LAin2	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
XXVI	Obat Untuk Saluran Nafas							
26,1	Anti Asma	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
		ampul	Rp 15.000,00	Rp 1.500	Rp 1.875	Rp 1.125	Rp 19.500,00	
26,2	Antitusif	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
26,3	Mukolitik	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
26,4	Expectorant	10 tablet	Rp 3.000,00	Rp 300	Rp 375	Rp 225	Rp 3.900,00	
26,5	LAin2	10 tablet	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	
XXVII	Obat yang mempengaruhi Imun							
XXVIII	Obat THT							
28,1	Topikal	Botol	Rp 7.000,00	Rp 700	Rp 875	Rp 525	Rp 9.100,00	
28,2	LAin2							
XXIX	Vitamin dan Mineral							
29,1	Vitamin dan Mineral A	10 tablet	Rp 5.000,00	Rp 500	Rp 625	Rp 375	Rp 6.500,00	
29,2	Vitamin dan Mineral B	10 tablet/botol	Rp 10.000,00	Rp 1.000	Rp 1.250	Rp 750	Rp 13.000,00	

BUPATI SERUYAN

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran II
 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
 Nomor 2 Tahun 2011
 Tanggal

**PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TEN SERUYAN**

No	Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Jasa sarana, bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	2	3	4	5	6
I Pengobatan Umum					
	1 Rawat jalan	Kunjungan	7.000	4.200	2.800
	2 Pemeriksaan calon pengantin	Kunjungan	8.500	5.100	3.400
	3 Pemeriksaan calon jemaah haji	Kunjungan	30.000	18.000	12.000
	4 Konsultasi ahli	Kunjungan	25.000	12.500	12.500
	5 Konsultasi gizi	Kunjungan	6.000	3.000	3.000
	6 Konsultasi sanitasi	Kunjungan	6.000	3.000	3.000
	7 KB suntik	Kasus	6.000	Gratis	6.000
	8 KB pil/kondom	Kasus	2.000	Gratis	2.000
II Rawat Inap					
	1 Rawat inap	Hari rawat	45.000	27.000	18.000
III Tindakan Medik					
	1 Pencabutan gigi sulung	Gigi	7.500	4.500	3.000
	2 Pencabutan gigi tetap	Gigi	10.000	6.000	4.000
	4 Pencabutan gigi dengan penyulit	Gigi	20.000	12.000	8.000
	5 Tumpatan sementara	Gigi	10.000	6.000	4.000
	6 Tumpatan amalgam	Gigi	15.000	9.000	6.000
	7 Tumpatan glass ionomr	Gigi	17.500	10.500	7.000
	8 Pembersihan karang gigi per regio	Kasus	12.500	7.500	5.000
	9 Perawatan pulp capping	Kasus	10.000	6.000	4.000
	10 Perawatan saluran akar sederhana	Kasus	10.000	6.000	4.000
	11 Incisi abses	Kasus	20.000	12.000	8.000
	12 Operculectomy	Kasus	20.000	12.000	8.000
	13 Koreksi oklusi	Kasus	10.000	6.000	4.000
	14 Bedah kecil	Kasus	360.000	216.000	144.000
	17 Eksplorasi luka	Kasus	20.000	12.000	8.000
	18 Hecting luka < 5	Kasus	30.000	18.000	12.000
	19 Hecting luka 5-10	Kasus	45.000	27.000	18.000
	20 Hecting luka > 10	Kasus	60.000	36.000	24.000
	21 Aff hecting	Kasus	6.000	3.600	2.400
	22 Perawatan luka bakar < 10%	Kasus	45.000	27.000	18.000
	23 Perawatan luka bakar 10% - 20% tanpa komplikasi	Kasus	75.000	45.000	30.000
	24 Ganti verban	Kasus	4.500	2.700	1.800
	25 Pasang infus	Kasus	25.000	15.000	10.000
	26 Oksigenasi/liter	liter oksigen	225	135	90
	27 Tindik telinga	Kasus	30.000	18.000	12.000
	28 Pemasangan spalk	Kasus	25.000	15.000	10.000
	29 Circumsisi	Kasus	100.000	60.000	40.000
	30 Perawatan gigitan binatang	Kasus	5.000	3.000	2.000
	31 Pelepasan IUD	Kasus	76.000	Gratis	76.000
	32 Pemasangan IUD	Kasus	76.000	Gratis	76.000
	33 Pemasangan implant	Kasus	30.000	Gratis	30.000
	34 Pelepasan implant	Kasus	76.000	Gratis	76.000
	35 Partus normal	Kasus	200.000	120.000	80.000
	36 Perawatan bayi baru lahir normal	Kasus	25.000	15.000	10.000
	37 Partus dengan penyulit	Kasus	375.000	112.500	262.500
	38 Perawatan bayi dengan penyulit	Kasus	35.000	21.000	14.000

No	Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Jasa sarana, bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	39 Resusitasi	Kasus	25.000	15.000	10.000
	40 Perawatan neonatal dengan inkubator	Kasus	12.500	7.500	5.000
	41 Pemakaian nebulizer	per jam	20.000	12.000	8.000
	42 Vena Sectie	Kasus	180.000	108.000	72.000
	IV Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
	1 Laju Endap Darah (LED)	Kasus	10.000	6.000	4.000
	2 Hemoglobin	Kasus	10.000	6.000	4.000
	3 Leucocyt	Kasus	10.000	6.000	4.000
	4 Eritrocyt	Kasus	10.000	6.000	4.000
	5 Retikulocyt	Kasus	10.000	6.000	4.000
	6 Trombosit	Kasus	10.000	6.000	4.000
	7 Hermatokrit	Kasus	10.000	6.000	4.000
	8 Golongan darah	Kasus	5.500	3.300	2.200
	9 PH/BJ/Protein/Urobilinogen/Bilirubin	Kasus	16.000	9.600	6.400
	10 Sedimen	Kasus	7.000	4.200	2.800
	11 Faeces rutin	Kasus	8.000	4.800	3.200
	12 Widal test	Kasus	17.000	10.200	6.800
	13 Gravindex A	Kasus	7.500	4.500	3.000
	14 Gravindex B	Kasus	15.000	9.000	6.000
	15 Gula darah	Kasus	9.000	5.400	3.600
	16 Asam urat	Kasus	15.000	9.000	6.000
	17 Neisseria	Kasus	20.000	12.000	8.000
	18 Urea	Kasus	15.000	9.000	6.000
	19 Kolesterol total	Kasus	23.000	13.800	9.200
	20 Triglyserid	Kasus	27.000	16.200	10.800
	21 Creatinin	Kasus	15.000	9.000	6.000
	22 Kolesterol HDL	Kasus	12.500	7.500	5.000
	23 Kolesterol LDL	Kasus	12.500	7.500	5.000
	24 PP test	Kasus	15.000	9.000	6.000
	25 Visus mata	Kasus	7.500	4.500	3.000
	26 Fundus mata	Kasus	7.500	4.500	3.000
	27 Tonometri mata	Kasus	7.500	4.500	3.000
	28 Doppler	Kasus	7.500	4.500	3.000
	29 EKG	Kasus	30.000	18.000	12.000
	30 USG	Kasus	30.000	18.000	12.000
	31 Radiologi				
	- Film 35 x 35	Kali	30.000	18.000	12.000
	- Film 24 x 24	Kali	25.000	15.000	10.000
	V Pelayanan Lainnya				
	1 Fisioterapi	Kasus	25.000	15.000	10.000
	2 Kesehatan tradisional	Kasus	12.500	7.500	5.000
	3 Visum et repertum	Kasus	60.000	36.000	24.000
	4 Pengangkutan pasien (per km, minimal 5 km)	Km	5.000	3.000	2.000

BUPATI SERUYAN

TTD

H.M. DARWAN ALI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. Sampah Rumah Tangga.

1. Rumah tangga yang terletak di jalan :

a. Kelas II.

) Rumah besar dengan Type 70 ke atas	Rp. 2.500,-/bulan
) Rumah sedang dengan Type 45-70.....	Rp. 2.000,-/bulan
) Rumah kecil/ sederhana dengan Type 45 ke bawah	Rp. 1.500,-/bulan

b. Kelas III, IV dan V;

) Rumah besar dengan Type 70 ke atas	Rp. 2.000,-/bulan
) Rumah sedang dengan Type 45-70	Rp. 1.500,-/bulan
) Rumah kecil/ sederhana dengan Type 45	Rp. 1.000,-/bulan

c. Kelas di gang dan jalan beton;

) Rumah besar dengan Type 70 ke atas	Rp. 1.500,-/bulan
) Rumah sedang	Rp. 1.000,-/bulan
) Rumah kecil/ sederhana	Rp. 500,-/bulan

2. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur.

- a. Komplek Perumahan Mewah/Real Estate Rp. 3.000,-/bulan
- b. Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya
(katagori besar) Rp. 2.500,-/bulan
- c. Komplek KPR/BTN dan Perumahan Instansi
(katagori sedang) Rp. 1.500,-/KK/bulan
- d. Rumah Susun, Rumah Sederhana Rp. 1.000,-/KK/bulan

3. Asrama

- a. Asrama TNI dan Polri Rp. 500,-/KK/bulan
- b. Asrama Mahasiswa/Pelajar Rp. 500,-/KK/bulan

4. Perkantoran.

- a. Kantor Pemerintah Rp. 5.000,-/bulan
- b. Kantor Swasta Rp. 6.000,-/bulan

c. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/Rumah Sakit :

- 1) Pabrik/Industri dengan tarif dasar untuk :
 - Pabrik/Industri besarRp. 10.000,-/3 M³
 - Pabrik/Industri sedangRp. 7.500,-/3 M³
 - Pabrik/Industri kecilRp. 5.000,-/3 M³
- 2) Bengkel dengan tarif dasar :
 - Bengkel bubut/lasRp. 3.000,-/3 M³
 - Bengkel besar/mobilRp. 4.000,-/3 M³
 - Bengkel kecil/motorRp. 3.000,-/3 M³
- 3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :
 - Usaha pertukangan besarRp. 15.000,-/bulan
 - Usaha pertukangan kecilRp. 7.500,-/bulan
- 4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya :
 - Rumah Sakit Type CRp. 40.000,-/bulan
 - Rumah Sakit Type DRp. 30.000,-/bulan
 - Rumah bersalin besarRp. 20.000,-/bulan
 - Rumah bersalin kecilRp. 15.000,-/bulan
 - Poliklinik SwastaRp. 15.000,-/bulan
 - PuskesmasRp. 10.000,-/bulan

B. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain :

1. Bangunan untuk Usaha/Niaga :

- a. Hotel/Wisma/penginapan :
 -) Hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar s/d 15 kamar..... Rp.35.000,-/bulan
 -) Hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 15 kamar Rp. 50.000,-/bulan
- b. Restoran/rumah makan :
 -) Restoran rumah makan dengan jumlah meja s/d 10 meja Rp.20.000,-/bulan
 -) Restoran rumah makan dengan jumlah meja lebih dari 10 buah Rp.40.000,-/bulan
- c. Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :
 -) Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Apotik Salon dan usaha lainnya Rp.10.000,-/bulan
 -) Toko yang merangkap tempat tinggal Rp.15.000,-/bulan
 -) Pemangkas rambut yang mempekerjakan s/d 5 tukang cukur Rp. 7.500,-/bulan
 -) Pemangkas rambut yang mempekerjakan Lebih dari 5 orang Rp.10.000,-/bulan
 -) Tukang jahit yang mempekerjakan s/d 5 tukang jahit Rp. 5.000,-/bulan
 -) Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 tukang jahit Rp. 10.000,-/bulan

- d. Bank :
 -) Pemerintah Rp.20.000,-/bulan
 -) Swasta Rp.25.000,-/bulan
- e. Bioskop :
 -) Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah.. Rp.30.000,-/bulan
 -) Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah Rp.25.000,-/bulan
 -) Kelas III dengan jumlah studio 1 buah..... Rp.15.000,-/bulan
- f. Grosir/warung/kios :
 -) Grosir Rp.40.000,-/bulan
 -) Warung besar Rp.10.000,-/bulan
 -) Warung kecil Rp. 3.000,-/bulan
 -) Kios besar Rp. 5.000,-/bulan
 -) Kios kecil Rp. 3.000,-/bulan
- 2. Bangunan Pendidikan :
 - a. Kampus Pendidikan Rp.15.000,-/bulan
 - b. Bangunan Pendidikan (TK s/d SMU) Rp.5.000,-unit/bulan
- 3. Pengelola gedung pusat perbelanjaan tarif dasar untuk tiap-tiap 3 M³ Rp.40.000,-
- 4. Sampah tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing) setiap 1 M³ sebesar Rp. 5.000,-
- 5. Pedagang kaki lima yang mendapat ijin dari Kepala Dinas
 - a. Yang mempunyai tempat/pakai peneduh Rp. 300,-/hari
 - b. Yang tidak punya tempat tetap/tidak pakai peneduh Rp.200,-/hari
 - c. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA :
 - 1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya..... Rp. 7.500,-/3 M³
 - 2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial..... Rp. 2.000,-/3 M³
 - 3) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon Rp. 2.500,-/3 M³
 - 4) Untuk penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 huruf a.b.c dan d yang volumenya melebihi dari 0,10 M³/hari (3M³/bulan), dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) kali tarif dasar volume sampah (30% X tarif dasar X volume) serta dikenakan biaya pemusnahan ditempat pembuangan akhir sebesar 20% x tarif Progresif.
 - d. Sampah pedagang tanaman hias..... Rp. 3.000/bulan
 - e. Sampah kegiatan pesta hajatan/keramaian..... Rp.10.000/1 kali kegiatan

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CACATAN SIPIL

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 30.000,
 - b. Warga Negara Indonesia tidak mampu/ miskin sebesar Rp. 0,- (dibebaskan dari pungutan Retribusi);
 - c. Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP Seumur Hidup, sebesar Rp. 0,- (dibebaskan dari pungutan Retribusi);
 - d. Orang Asing Tetap sebesar Rp. 100.000,-
2. Kartu Keluarga (KK)
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp.20.000,-
 - b. Orang Asing sebesar Rp. 100.000,-
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas sebesar Rp. 300.000,-
4. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Orang Asing sebesar Rp. 25.000,-
5. Kutipan Akta Perkawinan bagi warga Indonesia sebesar Rp. 150.000,-
6. Kutipan Akta Perkawinan Campuran (WNI dengan Orang Asing) sebesar Rp. 500.000,-
7. Kutipan Akta Perceraian
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 250.000,-
 - b. Orang Asing sebesar Rp. 500.000,-
8. Kutipan Akta Kematian
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,00
 - b. Orang Asing sebesar Rp. 25.000.00
9. Kutipan Akta Pengakuan Anak
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 500.000,-
10. Kutipan kedua dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil yang Meliputi :
 - a. Kutipan Akta Perkawinan Rp. 250.000,-
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Campuran (WNI dengan Orang Asing) Sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Kutipan Akta Perceraian
 - (1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 350.000,-
 - (2) Orang Asing sebesar Rp. 600.000,-

- d. Kutipan Akta Kematian
 - (1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,00
 - (2) Warga Negara Asing sebesar Rp. 35.000,00

- e. Kutipan Akta Pengakuan Anak
 - (1) Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150.000,-
 - (2) Orang Asing sebesar Rp. 500.000,-

- 11. Pencatatan Pengesahan Anak
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Orang Asing sebesar Rp. 500.000,-

- 12. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi)
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Orang Asing sebesar Rp. 500.000,-

- 13. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Identitas lainnya
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,-

- 14. Surat Keterangan Lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,-

- 15. Perubahan KK
 - a. Perubahan KK Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
 - b. Perubahan KK Orang Asing Rp. 100.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran V
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang diparkir untuk 2 (dua) jam pertama adalah sebagai berikut :

1. Tronton / Kereta Tempelan..... Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);
2. Bus / Truk dan sejenisnya..... Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Sedan / Jeep / Mikrobus / Mikrolet /
Pick Up dan sejenisnya..... Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
4. Sepeda Motor..... Rp.1000,- (seribu rupiah).

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran VI
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011
Tanggal

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PASAR (KABUPATEN/KOTA)

1. Toko/Kios

Bawah	Permanen/Beton	Semi Permanen /Kayu
- Bagian Depan	Rp. 475,- /M2	Rp. 400,-/M2
- Bagian Tengah	Rp. 340,- /M2	Rp. 275,-/M2

Atas	Permanen/Beton	Semi Permanen /Kayu
- Bagian Depan	Rp. 340,- /M2	Rp. -
- Bagian Tengah	Rp. 275,- /M2	Rp. -

2. Lapak/Loss (Bawah)

Lapak/Loss (Bawah)	Permanen/Beton	Semi Permanen /Kayu
- Lapak	Rp. 1.000,- /buah	Rp. 800,-
- Loos	Rp. 250,- /M2	Rp. 200,-

II. PASAR (KECAMATAN)

	Permanen/Beton	Semi Permanen /Kayu
1. Toko Kios	Rp. 200,- /M2	Rp. 175,-/M2
2. Lapak/Loos		
- Lapak	Rp. 750,- /buah	Rp. 600,-
- Loos	Rp. 150,- /M2	Rp. 125,-

III. PASAR (DESA)

	Permanen/Beton	Semi Permanen /Kayu
1. Toko Kios	Rp. 170,- /M2	Rp. 150,-/M2
2. Lapak/Loos		
- Lapak	Rp. 500,- /buah	Rp. 400,-
- Loos	Rp. 100,- /M2	Rp. 75,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran VII
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011
Tanggal

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
2. Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil Penumpang Rp. 37.500,00
 - b. 1) Mobil Bus dengan JBBs/d 2.500 Kg Rp. 50.000,00
 - 2) Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 55.000,00
 - c. 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 50.000,00
 - 2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 65.000,00
 - d. 1) Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 50.000,00
 - 2) Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 55.000,00
 - e. Kereta Gandengan Rp. 45.000,00
 - f. Kereta Tempelan Rp. 45.000,00
3. Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak termasuk biaya buku uji dan stiker sebesar Rp. 25.000,00;

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran VIII

Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan

Nomor 2 Tahun 2011

Tanggal

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran Alat Pemadam Kebakaran ;
 (2) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Racun Api pertahun terhadap :

a. Bangunan dan Ruang

1. Racun Api / APAR ukuran 1-2 Kg	Rp.	7.000,- pertabung
2. Racun Api / APAR ukuran 3-5 Kg	Rp.	10.000,-pertabung
3. Racun Api / APAR ukuran 6-9 Kg	Rp.	15.000,-pertabung
4. Racun Api / APAR ukuran 9-12 Kg	Rp.	20.000,-pertabung
5. Racun Api / APAB ukuran 20-50 Kg	Rp.	30.000,-pertabung
6. Racun Api / APAB ukuran 60-80 Kg	Rp.	40.000,-pertabung

b. Kendaraan Bermotor Umum

Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Seruyan dengan tarif sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api Yang Digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/Kir
1	Mobil Penumpang	1-3 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
2	Umum	1-3 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
3	Mobil Bus Umum	3-5 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
4	Mobil Bus Khusus	3-5 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
5	Mobil Truck	3-5 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
6	Umum	3-5 Kg	1 Tb	Rp. 5.000,-
7	Mobil Truck Tidak Umum Mobil Pick - Up / Taxi Mobil Tangki BBM / CPO / Gas	3-9 Kg	1 Tb	Rp. 25.000,-

- (3) Struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant Halaman dan Gedung pertahun :

No	Hydrant Halaman		Hydrant Box		Besarnya Tarif Retribusi Hydrant/Titik	
	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Halaman (Rp)	Gedung (Rp)
1	1 s/d 600 m ²	1 titik	1 s/d 600 m ²	1 titik	50.000	25.000
2	1 s/d 800 m ²	1 titik	1 s/d 800 m ²	1 titik	50.000	25.000
3	1 s/d 1000 m ² dst.	1 titik	1 s/d 1000 m ² dst.	1 titik	50.000	25.000

- (4) Struktur dan besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun sebagai berikut :
- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|---------|
| a. Jumlah Sprinkler 4 m x 4 m | / titik | Rp. | 2.500,- |
| b. Smoke Detector | / titik | Rp. | 1.000,- |
| c. Head Detector | / titik | Rp. | 1.000,- |
| d. Break Glass | / titik | Rp. | 1.000,- |
| e. Alarm | / titik | Rp. | 1.000,- |
| f. Lampu Indikator | / titik | Rp. | 1.000,- |
| g. Siamese Connection | / titik | Rp. | 1.000,- |
- (5) Retribusi terhadap pelayanan pemakaian mobil pompa dan tangki pemadam kebakaran di luar bencana kebakaran.
- Bantuan Khusus penjagaan untuk swasta 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp. 300.000,-
 - Bantuan Khusus penjagaan untuk instansi pemerintah 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp. 150.000,-
 - Bantuan khusus penjagaan untuk swasta yang memakan waktu 1 (satu) bulan atau lebih, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama Operasional, tiap unit Rp. 5.000.000,- / bulan.
 - Bantuan khusus penjagaan untuk Instansi Pemerintah yang memakan waktu 1 (satu) bulan atau lebih, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama Operasional, tiap unit Rp. 2.500.000,- / bulan.
 - Bantuan memompa pada waktu penjagaan Rp.100.000,-/ Jam Pertama
 - Bantuan memompa kurang dari 1 Jam, dihitung 1 Jam Rp. 100.000,- / Jam
 - Untuk point a, b, c dan d melebihi waktu maksimal maka akan dikalikan kelipatannya dan point e untuk 1 Jam Kedua dan kelipatannya ditambah perjam Rp. 75.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran IX
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011
Tanggal

RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA

Besarnya Retribusi berdasarkan skala, jenis peta dan ukuran kertas :

1. Cetak Peta
 - a. Ukuran Ao (1 x 1,2 M)

Skala 1 : 10.000 s/d 1 : 100.000	Rp. 150.000/lembar
Skala 1 : 100.000 s/d 1 : 300.000	Rp. 130.000/lembar
 - b. Ukuran A1 (1 x 0,6 M)

Skala 1 : 10.000 s/d 1 : 100.000	Rp. 130.000/lembar
Skala 1 : 100.000 s/d 1 : 300.000	Rp. 100.000/lembar
 - c. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)

Skala 1 : 10.000 s/d 1 : 100.000	Rp. 100.000/lembar
Skala 1 : 100.000 s/d 1 : 300.000	Rp. 75.000/lembar
 - d. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)

Skala 1 : 10.000 s/d 1 : 100.000	Rp. 75.000/lembar
Skala 1 : 100.000 s/d 1 : 300.000	Rp. 50.000/lembar
 - e. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)

Skala 1 : 10.000 s/d 1 : 100.000	Rp. 50.000/lembar
Skala 1 : 100.000 s/d 1 : 300.000	Rp. 40.000/lembar
2. Copy Peta Dasar
 - a. Peta Kabupaten atau wilayah kabupaten

Skala 1 : 10.000 s/d 1 : 100.000	Rp. 30.000/lembar
Skala 1 : 100.000 s/d 1 : 300.000	Rp. 20.000/lembar

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Besarnya tarif retribusi izin pembuangan limbah cair sebagai berikut :

A. Industri	Tarif Retribusi
1. Industri Kecil	
a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 5.000,-/bulan
b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 7.500,-/bulan
c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 10.000,-/bulan
d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 12.500,-/bulan
e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 15.000,-/bulan
2. Industri Menengah	
a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 10.000,-/bulan
b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 15.000,-/bulan
c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 20.000,-/bulan
d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 25.000,-/bulan
e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 30.000,-/bulan
3. Industri Besar	
a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 25.000,-/bulan
b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 50.000,-/bulan
c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 75.000,-/bulan
d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 100.000,-/bulan
e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 125.000,-/bulan
B. Rumah Sakit	
1. Klinik/Puskesmas	
a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 5.000,-/bulan
b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 7.500,-/bulan
c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 10.000,-/bulan
d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 12.500,-/bulan
e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 15.000,-/bulan
2. Rumah sakit kelas C atau yang setara	
a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 10.000,-/bulan
b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 15.000,-/bulan
c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 20.000,-/bulan
d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 25.000,-/bulan
e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$	Rp. 30.000,-/bulan

3. Rumah sakit kelas B
- a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 15.000,-/bulan
 - b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 20.000,-/bulan
 - c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 25.000,-/bulan
 - d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 30.000,-/bulan
 - e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 35.000,-/bulan

4. Rumah sakit kelas A
- a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 25.000,-/bulan
 - b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 50.000,-/bulan
 - c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 75.000,-/bulan
 - d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp.100.000,-/bulan
 - e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp.125.000,-/bulan

C. Hotel

1. Penginapan
- a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 5.000,-/bulan
 - b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 7.500,-/bulan
 - c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp.10.000,-/bulan
 - d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp.12.500,-/bulan
 - e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp.15.000,-/bulan

2. Hotel Melati
- a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 7.500,-/bulan
 - b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 10.000,-/bulan
 - c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 12.500,-/bulan
 - d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 15.000,-/bulan
 - e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 17.500,-/bulan

3. Hotel Bintang
- a. $0 - 25 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 20.000,-/bulan
 - b. $>25 - 50 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 25.000,-/bulan
 - c. $>50 - 75 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 30.000,-/bulan
 - d. $>75 - 100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 35.000,-/bulan
 - e. $>100 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp. 40.000,-/bulan

D. Perusahaan IPAL
Pengelolaan Limbah Terpusat/Kawasan
Industri

a. 0 – 25 m^3 /hari	Rp. 25.000,-/bulan
b. >25 – 50 m^3 /hari	Rp. 50.000,-/bulan
c. >50 – 75 m^3 /hari	Rp. 75.000,-/bulan
d. >75 – 100 m^3 /hari	Rp.100.000,-/bulan
e. >100 m^3 /hari	Rp.125.000,-/bulan

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran XI
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011
Tanggal

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Tarif Perizinan :
1. Ijin Lokasi dan Pembangunan Studio dan Stasiun Radio Rp 375.000;
 2. Ijin Lokasi dan Pembangunan Studio dan Stasiun Televisi Rp. 1.500.000;
 3. Ijin Galian dan Penggelaran Kabel Telekounikasi Rp. 3.750.000;
 4. Ijin Mendirikan Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator
Telekomunikasi Rp. 1.500.000;
 5. Ijin Pendirian Menara Telekomunikasi Rp. 7.500.000.
- B. Retribusi Pameran :
1. Stand Badan Usaha Rp. 375.000,-/Kegiatan
 2. Stand Perorangan Rp. 150.000,-/Kegiatan

BUPATI SERUYAN,

TTD

H.M. DARWAN ALI

Lampiran XII
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 2 Tahun 2011
Tanggal 26 Pebruari 2011

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Lokasi	Tarif (Rp) / Tahun/Menara
1	Menara Telekomunikasi Seluler didirikan diatas permukaan tanah	- Ibukota Kabupaten - Luar Ibukota Kabupaten	7.500.000,- 6.500.000,-
2	Menara Telekomunikasi Seluler didirikan diatas bangunan gedung	- Ibukota Kabupaten - Luar Ibukota Kabupaten	7.500.000,- 6.500.000,-

BUPATI SERUYAN,

TTD

H. M. DARWAN ALI